

PAJAK YANG RAMAH UMKM UNTUK PERTUMBUHAN DAN KESEJAHTERAAN

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Artikel Akademik – Pembaruan Regulasi per Agustus 2026

ARTIKEL

Pajak yang Ramah UMKM

untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan

"Pajak yang adil, sederhana, dan mendukung UMKM adalah fondasi ekonomi bangsa yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan."



PAJAK RAMAH UMKM

Sederhana, Adil, dan Mendorong Kepatuhan untuk Ekonomi yang Tumbuh dan Sejahtera



Sederhana
Mudah dipahami
dan dijalankan



Ringan & Adil
Beban sesuai
kemampuan



Mendukung Usaha
Meningkatkan arus kas
dan daya saing



Mendorong
Kepatuhan
Sukarela & berkelanjutan

UMKM: KEKUATAN EKONOMI INDONESIA

- ✓ 99% lebih pelaku usaha
- ✓ Menyerap >97% tenaga kerja
- ✓ Menyumbang >60% PDB
- ✓ Penggerak inovasi dan pemerataan ekonomi



DAMPAK POSITIF



Pertumbuhan Ekonomi
UMKM berkembang,
ekonomi nasional menguat.



Peningkatan Kesejahteraan
Lebih banyak pekerjaan,
pendapatan meningkat,
kemiskinan berkurang.



Penerimaan Pajak
Berkelanjutan
Kepatuhan naik,
penerimaan stabil dan
berkeadilan.



Inovasi & Daya Saing
Dana dan insentif pajak
mendorong inovasi
dan digitalisasi UMKM.

“ Kebijakan pajak yang ramah UMKM bukan berarti mengurangi penerimaan, tetapi menginvestasikan kepercayaan dan keberlanjutan untuk masa depan bangsa. ”



Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyc.com/cv.pdf



IBM-ASMI
(Institut Bisnis dan Multimedia)
Relevan, Inovatif, Berdampak



SCAN ME

REGULASI SEDERHANA

INSENTIF TEPAT SASARAN

DIGITALISASI & LAYANAN MUDAH

LITERASI DAN PENDAMPINGAN

KEPATUHAN SUKARELA UNTUK KEBERLANJUTAN

Abstrak

Artikel ini membahas desain perpajakan yang ramah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai instrumen pertumbuhan, formalisasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang “ramah UMKM” tidak identik dengan pajak serendah mungkin atau pembebasan permanen. Ia berarti sistem yang proporsional terhadap kapasitas usaha, sederhana, pasti, murah untuk dipatuhi, adil antar pelaku, terintegrasi dengan digitalisasi dan pembukuan, serta memberi jalur transisi yang sehat ketika usaha naik kelas. Dalam konteks Indonesia, artikel menempatkan perubahan penting melalui PP No. 20 Tahun 2026 sebagai titik aktual pembahasan. Sejak 22 April 2026, fasilitas PPh Final 0,5% dengan batas omzet tertentu dipertahankan, tetapi ditata ulang agar lebih tepat sasaran. Orang pribadi dan perseroan perorangan yang memenuhi syarat dapat menggunakan tarif tersebut tanpa batas waktu, koperasi memperoleh jangka waktu tertentu, sedangkan badan seperti PT biasa, CV, firma, BUM Desa, dan BUM Desa bersama yang baru terdaftar tidak lagi menjadi subjek baru fasilitas tersebut. Fasilitas omzet sampai Rp500 juta pertama yang tidak dikenai PPh tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi. Artikel juga menegaskan bahwa klasifikasi UMKM menurut PP No. 7 Tahun 2021 berbeda dari kriteria pajak beromzet tertentu; keduanya tidak boleh disamakan. Dengan menggabungkan teori kepatuhan pajak, compliance cost, tax morale, formalization, public value, dan manajemen pertumbuhan usaha, artikel mengusulkan kerangka “pajak sebagai tangga pertumbuhan”: masuk ke sistem dibuat mudah, kepatuhan dasar disederhanakan, pembukuan dibangun bertahap, akses pembiayaan dan pasar diperluas, lalu transisi menuju rezim pajak umum dilakukan tanpa menciptakan disinsentif untuk tumbuh. Kesimpulannya, kebijakan pajak UMKM yang efektif harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pengembangan usaha, bukan hanya instrumen penerimaan.

Kata Kunci

UMKM; PPh Final; pajak 0,5%; kepatuhan pajak; compliance cost; formalisasi usaha; tax morale; Coretax DJP; pertumbuhan usaha; kesejahteraan; Indonesia

1. Pendahuluan: Pajak UMKM sebagai Kebijakan Pembangunan

UMKM menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena jumlah pelakunya sangat besar, tersebar luas, dekat dengan rumah tangga, dan menjadi pintu masuk kewirausahaan bagi jutaan warga. Basis Data Tunggal UMKM yang dikembangkan pemerintah menunjukkan skala sektor ini mencapai puluhan juta unit usaha. Kementerian UMKM juga menempatkan digitalisasi, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, kemitraan, dan perluasan pasar sebagai agenda utama pengembangan UMKM. Dengan karakter seperti itu, kebijakan pajak terhadap UMKM tidak dapat dirancang semata-mata untuk memaksimalkan penerimaan jangka pendek. Pajak UMKM harus memperhitungkan fungsi sektor ini sebagai pencipta pekerjaan, sumber pendapatan keluarga, tempat tumbuhnya kewirausahaan, dan penyangga ekonomi lokal.

Pajak yang terlalu rumit menciptakan biaya tetap yang secara relatif lebih berat bagi usaha kecil. Sebuah perusahaan besar dapat memiliki divisi akuntansi, sistem informasi, dan konsultan pajak.

Sebaliknya, pemilik warung, bengkel, usaha kuliner, toko daring, jasa rumah tangga, atau produsen skala kecil sering merangkap sebagai manajer, pemasar, kasir, pembeli bahan, dan pencatat transaksi. Satu jam yang digunakan untuk memahami formulir pajak adalah satu jam yang tidak digunakan untuk melayani pelanggan atau mengembangkan usaha. Karena itu, konsep compliance cost sangat relevan: beban pajak bukan hanya jumlah pajak yang dibayar, tetapi juga waktu, tenaga, biaya sistem, biaya konsultan, dan risiko kesalahan.

Namun argumen “ramah UMKM” juga tidak boleh berubah menjadi pembenaran untuk membiarkan seluruh usaha kecil selamanya berada di luar sistem. Formalisasi membawa manfaat yang lebih luas: identitas usaha yang jelas, akses pembiayaan, rekam jejak transaksi, perlindungan hukum, peluang masuk rantai pasok, pengadaan pemerintah, dan kemampuan membangun reputasi. Sistem pajak seharusnya membantu proses formalisasi tersebut dengan membuat pintu masuk mudah dan transisi bertahap.

Dengan demikian, isu pokok bukan memilih antara “pajak” dan “pertumbuhan”, melainkan mendesain pajak agar kompatibel dengan pertumbuhan. Pajak dapat menjadi instrumen yang netral atau bahkan positif bagi pengembangan usaha bila sederhana, dapat diprediksi, proporsional, dan terintegrasi dengan layanan usaha. Sebaliknya, sistem yang kompleks, berubah mendadak, atau menciptakan lompatan beban pada ambang tertentu dapat mendorong pelaku untuk tetap kecil, memecah usaha, atau bertahan dalam informalitas.

2. Apa yang Dimaksud dengan “Pajak yang Ramah UMKM”?

Istilah ramah UMKM perlu didefinisikan secara akademik agar tidak hanya menjadi slogan. Pertama, sistem harus sederhana. Kesederhanaan berarti dasar pengenaan, tarif, waktu pembayaran, dan prosedur pelaporan dapat dipahami tanpa ketergantungan berlebihan pada keahlian profesional. Tarif final atas omzet merupakan salah satu cara menyederhanakan penghitungan bagi usaha yang belum memiliki pembukuan matang, karena wajib pajak tidak perlu menghitung laba fiskal dan melakukan banyak koreksi.

Kedua, sistem harus proporsional. Beban administrasi dan pajak perlu mempertimbangkan kapasitas ekonomi. Fasilitas tidak dikenai PPh atas bagian omzet tertentu bagi orang pribadi mencerminkan gagasan bahwa usaha yang masih sangat kecil memerlukan ruang untuk bertahan, membentuk modal kerja, dan membangun ketahanan kas. Proporsionalitas juga berarti pengawasan dan sanksi dibedakan antara kesalahan administratif yang wajar dan kecurangan yang disengaja.

Ketiga, sistem harus pasti. Pelaku usaha memerlukan kepastian untuk menentukan harga, investasi, perekrutan, dan arus kas. Ketidakpastian aturan dapat lebih merugikan daripada tarif itu sendiri. Keempat, sistem harus murah untuk dipatuhi. Digitalisasi, prepopulation data, integrasi pembayaran dengan pelaporan, dan bantuan daring dapat menurunkan biaya transaksi.

Kelima, sistem harus adil. Pelaku yang patuh tidak boleh dirugikan oleh pesaing yang dengan mudah menghindari kewajiban. Pada saat yang sama, usaha kecil tidak boleh diperlakukan seolah-olah memiliki kapasitas administrasi yang sama dengan perusahaan besar. Keenam, sistem harus growth-friendly: ketika UMKM tumbuh, perubahan rezim pajak sebaiknya merupakan tangga, bukan

tebing. Transisi dari pajak final sederhana menuju pembukuan dan tarif umum harus disiapkan melalui edukasi dan dukungan.

Ketujuh, pajak yang ramah UMKM harus terhubung dengan manfaat formalitas. Nomor identitas, catatan omzet, pembukuan, dan kepatuhan dapat menjadi fondasi akses kredit, pembiayaan rantai pasok, tender, serta kemitraan. Dengan cara ini, pajak bukan sekadar kewajiban eksternal, tetapi bagian dari pembentukan kapabilitas manajerial. Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa “ramah” tidak identik dengan “tanpa pajak”. Sistem yang terlalu longgar tetapi tidak mendorong peningkatan kapasitas justru dapat menjebak usaha dalam skala kecil.

3. Posisi UMKM dalam Perekonomian Indonesia

UMKM merupakan struktur dasar ekonomi rakyat. Usaha mikro dan kecil hadir dalam perdagangan, makanan dan minuman, jasa, kerajinan, pertanian, pengolahan, ekonomi kreatif, transportasi, dan semakin luas dalam platform digital. Penyebarannya membuat UMKM memiliki efek sosial yang berbeda dari korporasi besar: pendapatan usaha langsung mengalir ke rumah tangga, pekerja lokal, pemasok kecil, dan konsumsi wilayah.

Data pemerintah terbaru menunjukkan jumlah UMKM yang tercatat dalam basis data tunggal berada pada kisaran puluhan juta unit, sementara pernyataan kebijakan pemerintah secara konsisten menempatkan kontribusi UMKM terhadap PDB pada kisaran lebih dari separuh ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada porsi yang sangat dominan. Angka persis dapat berubah mengikuti pembaruan basis data dan metodologi, tetapi pesan strukturalnya jelas: setiap kebijakan yang mengubah biaya usaha UMKM memiliki dampak makro yang besar.

Karena sektor ini sangat heterogen, istilah UMKM sering menutupi perbedaan besar. Warung rumah tangga dengan omzet puluhan juta rupiah per tahun memiliki masalah yang berbeda dari perusahaan menengah dengan puluhan pegawai dan penjualan miliaran rupiah. UMKM digital yang menjual secara nasional berbeda dari produsen desa yang pasar utamanya lokal. Kebijakan pajak karena itu memerlukan segmentasi berdasarkan kapasitas administrasi, omzet, bentuk hukum, risiko, dan tahap pertumbuhan.

Pajak juga berinteraksi dengan struktur pembiayaan. Banyak usaha mikro mengandalkan modal sendiri dan arus kas harian. Pembayaran pajak yang tidak sesuai siklus kas dapat terasa berat meskipun tarif rendah. Sebaliknya, usaha yang lebih formal mungkin lebih membutuhkan kepastian pembukuan dan dokumentasi untuk memperoleh kredit. Maka desain perpajakan ideal harus sinkron dengan kebutuhan manajemen kas dan akses pembiayaan.

Dari sisi kesejahteraan, UMKM tidak hanya penting karena pendapatan pemilik. Ia menciptakan pekerjaan bagi anggota keluarga dan pekerja lokal, menyediakan barang dan jasa dekat konsumen, serta memungkinkan mobilitas sosial. Kebijakan pajak yang meningkatkan survivability dan productivity UMKM dapat memiliki multiplier effect yang luas. Namun manfaat itu hanya muncul bila insentif pajak benar-benar mendorong investasi dan formalisasi, bukan sekadar mempertahankan struktur usaha informal.

4. Membedakan Definisi UMKM dan Kriteria Pajak Beromzet Tertentu

Salah satu sumber kebingungan dalam diskusi publik adalah penyamaan istilah “UMKM” dalam kebijakan pemberdayaan dengan wajib pajak yang berhak menggunakan skema PPh Final atas peredaran bruto tertentu. Keduanya berkaitan tetapi tidak identik.

Dalam PP No. 7 Tahun 2021, pengelompokan UMKM untuk kepentingan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan menggunakan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk hasil penjualan tahunan, usaha mikro memiliki penjualan sampai Rp2 miliar; usaha kecil lebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar; dan usaha menengah lebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar. Untuk pendirian atau pendaftaran, kriteria modal usaha berbeda lagi. Klasifikasi ini memiliki tujuan kebijakan ekonomi dan pemberdayaan.

Sementara itu, rezim PPh Final UMKM menggunakan batas peredaran bruto tertentu yang jauh lebih rendah, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dan sejak PP No. 20 Tahun 2026 subjek yang dapat menjadi pengguna baru fasilitas dipersempit. Artinya, sebuah usaha dapat masih berstatus “usaha kecil” menurut PP No. 7 Tahun 2021 tetapi tidak lagi memenuhi syarat omzet untuk PPh Final 0,5%. Demikian pula bentuk badan tertentu dapat termasuk kategori UMKM secara ekonomi tetapi tidak menjadi subjek baru fasilitas PPh Final sejak perubahan 2026.

Pembedaan ini penting untuk tiga alasan. Pertama, mencegah salah tafsir bahwa semua UMKM otomatis berhak atas tarif 0,5%. Kedua, membantu pelaku usaha merencanakan transisi ketika omzet melampaui ambang perpajakan. Ketiga, mengingatkan pembuat kebijakan bahwa program pemberdayaan dan sistem perpajakan memiliki fungsi berbeda dan harus dikoordinasikan.

Secara manajerial, pelaku usaha sebaiknya memantau dua peta: peta klasifikasi usaha untuk akses program dan peta kewajiban pajak untuk menentukan rezim penghitungan. Ketika usaha tumbuh, perubahan pada salah satu peta tidak selalu terjadi bersamaan dengan yang lain. Literasi mengenai perbedaan ini perlu menjadi bagian dari pendampingan UMKM.

5. Perubahan Penting PP No. 20 Tahun 2026

Pada 22 April 2026, pemerintah menetapkan PP No. 20 Tahun 2026 yang mengubah PP No. 55 Tahun 2022. Perubahan ini sangat penting bagi pembahasan pajak yang ramah UMKM karena menata ulang siapa yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5% dan berapa lama fasilitas tersebut dapat digunakan.

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak pada 2026, subjek yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% dalam rezim baru adalah wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan koperasi dalam negeri, dengan syarat peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Orang pribadi dan perseroan perorangan dapat memanfaatkan tarif tersebut tanpa batas waktu selama memenuhi kriteria. Koperasi memiliki batas waktu pemanfaatan empat tahun menurut ketentuan yang dijelaskan DJP.

Perubahan lainnya adalah bahwa PT biasa, CV, firma, BUM Desa, dan BUM Desa bersama yang baru terdaftar setelah PP 20/2026 tidak lagi menjadi pengguna baru skema final 0,5% dan harus

mempersiapkan pembukuan serta penghitungan PPh berdasarkan ketentuan umum. Ketentuan peralihan melindungi wajib pajak tertentu yang telah menggunakan fasilitas sebelumnya sampai sisa masa manfaatnya berakhir.

Fasilitas penting bagi orang pribadi tetap dipertahankan: omzet usaha sampai Rp500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh. Pajak 0,5% pada dasarnya baru dihitung atas bagian omzet kumulatif yang melampaui batas tersebut, sepanjang wajib pajak masih memenuhi syarat skema final. Ketentuan ini memberikan bantalan bagi usaha mikro orang pribadi.

PP 20/2026 juga memperkuat agregasi omzet dan upaya mencegah firm splitting atau pemecahan usaha untuk tetap berada di bawah batas. Perspektif kebijakannya menarik: keramahan pajak dipadukan dengan integritas. Fasilitas dipertahankan bagi kelompok yang dinilai perlu kesederhanaan, tetapi ruang arbitrase dipersempit. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang pro-UMKM tidak harus identik dengan kelonggaran tanpa batas; ia dapat sekaligus sederhana dan anti-penghindaran.

6. Arti Ekonomi Tarif Final 0,5%

Tarif final 0,5% atas peredaran bruto menawarkan manfaat utama berupa kesederhanaan. Bagi usaha dengan pembukuan terbatas, menghitung pajak atas omzet jauh lebih mudah daripada menyusun laba fiskal. Pelaku hanya perlu mencatat penjualan secara konsisten, menentukan bagian yang terutang, kemudian melakukan pembayaran. Kesederhanaan menurunkan biaya belajar dan mengurangi risiko salah hitung.

Namun pajak atas omzet memiliki karakter ekonomi berbeda dari pajak atas laba. Dua usaha dengan omzet sama tetapi margin berbeda akan menanggung rasio pajak terhadap laba yang berbeda. Usaha dengan margin tinggi relatif ringan, sedangkan usaha bermargin sangat tipis dapat merasakan beban lebih besar. Misalnya, pajak 0,5% dari omzet setara dengan 5% dari laba bila margin laba 10%, tetapi setara 10% dari laba bila margin hanya 5%. Karena itu tarif final ideal sebagai rezim simplifikasi, bukan selalu rezim sempurna untuk semua jenis usaha.

Kebijakan ramah UMKM perlu mengakui trade-off tersebut. Kesederhanaan mengurangi biaya administrasi, tetapi basis omzet mengabaikan biaya usaha. Untuk tahap mikro, keuntungan simplifikasi sering sangat besar. Ketika skala meningkat dan pembukuan membaik, peralihan menuju basis laba dapat menjadi lebih rasional karena menggambarkan kemampuan membayar dengan lebih akurat.

Pelaku juga perlu memahami bahwa tarif final bukan pengganti manajemen keuangan. Justru pencatatan omzet yang diwajibkan seharusnya menjadi pintu masuk menuju pembukuan. Usaha yang hanya mencatat penjualan tetapi tidak mengetahui harga pokok, beban operasional, piutang, persediaan, dan arus kas akan kesulitan menilai kinerja meskipun kewajiban pajaknya sederhana.

Dalam kerangka pembangunan, tarif 0,5% sebaiknya dipandang sebagai “on-ramp” menuju formalitas: cukup sederhana untuk masuk sistem, tetapi dikaitkan dengan edukasi agar usaha membangun kemampuan akuntansi. Dengan demikian fasilitas pajak tidak menjadi titik akhir, melainkan bagian dari jalur pertumbuhan.

7. Omzet Rp500 Juta Pertama: Bantalan bagi Usaha Mikro Orang Pribadi

Fasilitas tidak dikenai PPh atas omzet sampai Rp500 juta pertama per tahun bagi wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu unsur paling progresif dalam skema. Fasilitas ini mengurangi beban usaha yang masih sangat kecil dan secara praktis menciptakan threshold sebelum tarif final 0,5% mulai efektif.

Dari sudut kesejahteraan, kebijakan tersebut relevan karena pada skala mikro batas antara pendapatan usaha dan pendapatan rumah tangga sering tidak tegas. Pemilik menggunakan laba untuk konsumsi keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan modal kerja. Mengenakan pajak sejak rupiah pertama omzet dapat menekan likuiditas. Threshold memberi ruang bagi usaha membentuk buffer.

Namun kebijakan threshold dapat menciptakan perilaku bunching bila pelaku berusaha menahan omzet di sekitar batas untuk menghindari pajak. Risiko ini harus dijawab bukan dengan menghapus fasilitas, tetapi dengan desain yang membuat pertumbuhan tetap lebih menguntungkan daripada bertahan kecil. Tarif 0,5% yang rendah membantu karena tambahan pajak setelah melewati Rp500 juta relatif kecil dibanding tambahan penjualan, sepanjang margin usaha positif.

Edukasi sangat penting. Pelaku perlu memahami bahwa melewati Rp500 juta bukan berarti seluruh omzet menjadi dikenai pajak secara retroaktif; yang relevan adalah ketentuan penghitungan kumulatif sesuai aturan. Ketidapahaman dapat menciptakan ketakutan untuk berkembang. Simulasi sederhana, kalkulator digital, dan notifikasi otomatis dalam sistem perpajakan dapat mengurangi kesalahan persepsi.

Fasilitas ini juga menunjukkan pentingnya membedakan orang pribadi dari badan. Pembuat kebijakan memandang skala dan karakter usaha orang pribadi berbeda sehingga membutuhkan bantalan khusus. Bagi akademisi, kebijakan ini menyediakan kesempatan penelitian untuk melihat apakah threshold meningkatkan survivability, formalisasi, dan investasi usaha mikro atau justru menghasilkan clustering omzet di sekitar ambang.

8. Compliance Cost: Pajak yang Murah untuk Dipatuhi

Salah satu alasan utama pajak dapat terasa tidak ramah bukan karena tarifnya tinggi, tetapi karena biaya kepatuhannya besar. Compliance cost mencakup biaya internal—waktu pemilik dan pegawai untuk mencatat, menghitung, mempelajari aturan—dan biaya eksternal seperti konsultan, perangkat lunak, internet, perjalanan, serta biaya akibat koreksi kesalahan.

Literatur perpajakan menunjukkan bahwa compliance cost bersifat regresif terhadap skala: biaya tetap administrasi cenderung menjadi persentase lebih besar dari pendapatan atau omzet usaha kecil dibanding perusahaan besar. Karena itu penyederhanaan memiliki nilai ekonomi nyata. Satyadini dan kolega, dalam penelitian mengenai penyederhanaan pajak bagi usaha kecil di Indonesia, menunjukkan pentingnya desain administrasi yang sederhana bagi perilaku kepatuhan. Secara internasional, literatur tentang small business taxation juga menempatkan compliance burden sebagai faktor kunci formalitas dan kepatuhan.

Pemerintah dapat menurunkan compliance cost melalui beberapa cara: satu akun untuk seluruh layanan, prefilled information, pembayaran terintegrasi, pengingat otomatis, bahasa sederhana, kanal konsultasi, serta harmonisasi data. Digitalisasi juga harus diuji berdasarkan user effort, bukan hanya jumlah fitur. Aplikasi yang canggih tetapi sering gagal atau meminta input berulang justru meningkatkan biaya.

Coretax DJP bergerak menuju model terpadu. Dalam penjelasan DJP mengenai pelaporan UMKM 2026, pembayaran PPh Final melalui kode billing dapat masuk secara otomatis ke konsep SPT, dan pelaporan dilakukan melalui aplikasi berbasis web. Integrasi seperti ini berpotensi mengurangi rekonsiliasi manual.

Bagi UMKM, penurunan compliance cost sama dengan menambah produktivitas. Waktu yang tidak lagi dihabiskan untuk administrasi dapat dialihkan ke penjualan, inovasi, dan pelayanan pelanggan. Karena itu setiap reformasi pajak seharusnya memiliki indikator “jam kepatuhan per tahun” dan “jumlah langkah transaksi”, bukan hanya indikator penerimaan.

9. Coretax DJP dan Transformasi Administrasi UMKM

Transformasi digital perpajakan menawarkan kesempatan untuk mengubah hubungan UMKM dengan administrasi pajak. Sebelum sistem terpadu, pelaku sering harus berpindah aplikasi, menginput ulang data, dan memahami berbagai kanal. Coretax DJP dirancang sebagai sistem inti yang mengintegrasikan proses registrasi, pembayaran, pelaporan, dan layanan.

Untuk UMKM, dampak terbesar seharusnya terletak pada pengurangan friksi. DJP menjelaskan bahwa pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada 2026 mulai menggunakan Coretax. Sistem bersifat web-based, pembuatan billing dilakukan di platform yang sama, dan pembayaran dapat ter-populate pada konsep SPT. Secara desain, ini mengurangi risiko selisih input.

Namun digitalisasi memiliki learning curve. Usaha mikro tidak semuanya memiliki perangkat, koneksi, atau literasi digital yang sama. Karena itu kebijakan ramah UMKM harus menerapkan prinsip digital-first, not digital-only. Kanal bantuan, asistensi di kantor pajak, edukasi komunitas, video langkah singkat, dan pendampingan melalui asosiasi usaha tetap diperlukan.

Keandalan sistem juga merupakan bagian dari fairness. Bila wajib pajak sudah beritikad patuh tetapi gagal karena gangguan teknis, mekanisme perlindungan harus jelas. Sistem perlu memiliki audit trail, bukti waktu transaksi, dan jalur penyelesaian gangguan. Keamanan siber serta privasi data tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata karena kebocoran data dapat merusak kepercayaan.

Dalam jangka panjang, Coretax dapat menjadi infrastruktur bagi pendekatan personalized compliance: wajib pajak menerima pengingat berdasarkan situasi, data omzet dapat lebih mudah direkonsiliasi, dan bantuan dapat diarahkan pada risiko kesalahan. Akan tetapi penggunaan data harus transparan dan proporsional. Teknologi yang baik membuat kepatuhan lebih mudah sekaligus penghindaran lebih sulit, tanpa membuat pelaku usaha merasa selalu dicurigai.

10. Pajak, Formalisasi, dan Naik Kelas

Formalisasi adalah proses ketika usaha memperoleh identitas hukum dan administratif, mencatat transaksi, berinteraksi dengan sistem keuangan, dan memenuhi kewajiban publik. Pajak merupakan bagian dari proses itu, tetapi bukan satu-satunya. Pelaku akan lebih bersedia formal bila manfaat formalitas lebih besar daripada biayanya.

Manfaat dapat berupa akses kredit, peluang menjadi pemasok perusahaan besar, pengadaan pemerintah, perlindungan kontrak, sertifikasi, pembayaran digital, dan reputasi. Karena itu strategi formalisasi sebaiknya berbentuk paket. Pendaftaran usaha dan pajak perlu terhubung dengan informasi pembiayaan, pelatihan, dan pasar. Jika pemerintah hanya menarik pajak tanpa membuka akses manfaat, formalitas akan dipersepsikan sebagai cost center.

Pajak final sederhana dapat membantu fase awal formalisasi karena pelaku tidak langsung dibebani pembukuan fiskal kompleks. Namun titik kritis muncul saat usaha mendekati batas omzet atau berganti bentuk badan. Pelaku harus dipersiapkan jauh hari. Program “graduation assistance” dapat dimulai misalnya ketika omzet mencapai persentase tertentu dari threshold, melalui notifikasi, pelatihan pembukuan, simulasi tarif umum, dan konsultasi.

Konsep naik kelas juga perlu diperbaiki secara psikologis. Banyak pelaku takut pertumbuhan akan menambah pajak, perizinan, dan administrasi. Kebijakan publik harus membuat pesan sebaliknya: pertumbuhan meningkatkan laba dan akses peluang; kewajiban bertambah secara bertahap dan dapat dikelola. Jika transisi didesain baik, formalitas menjadi sinyal kematangan usaha.

Dari sisi negara, usaha yang naik kelas memperluas basis pajak masa depan. Oleh karena itu kehilangan penerimaan kecil pada fase mikro dapat dipandang sebagai investasi fiskal bila menghasilkan perusahaan yang lebih produktif, mempekerjakan lebih banyak orang, dan kelak membayar pajak berdasarkan laba yang lebih besar.

11. Pajak dan Akses Pembiayaan

Salah satu masalah klasik UMKM adalah keterbatasan akses pembiayaan formal. Bank dan lembaga keuangan membutuhkan bukti arus kas, catatan transaksi, dan identitas usaha. Kepatuhan pajak yang disertai pencatatan dapat membantu membangun informasi tersebut.

Dalam banyak UMKM, masalah utamanya bukan ketiadaan omzet tetapi ketiadaan dokumentasi. Penjualan tunai bercampur dengan uang rumah tangga, biaya tidak dicatat, dan saldo kas tidak mencerminkan laba. Proses memenuhi pajak dapat menjadi pendorong disiplin keuangan. Pencatatan omzet bulanan, pemisahan rekening, dan dokumentasi transaksi membuat usaha lebih bankable.

Namun penggunaan data pajak untuk pembiayaan harus dilakukan dengan persetujuan dan perlindungan data. Tujuannya bukan membuat bank menjadi perpanjangan otoritas pajak, melainkan memberi pelaku pilihan menggunakan rekam jejak kepatuhan sebagai kredensial. Integrasi yang etis dapat mengurangi information asymmetry.

Pajak yang ramah juga mempertimbangkan kebutuhan modal kerja. Tarif atas omzet dibayar meskipun pelanggan belum melunasi piutang, sehingga sektor dengan siklus kas panjang perlu

mendapat perhatian. Edukasi cash-flow planning sangat penting. Pelaku perlu menyisihkan proporsi kecil setiap kali menerima pembayaran agar kewajiban pajak tidak menjadi kejutan.

Pemerintah dapat menghubungkan program pembiayaan UMKM dengan literasi pembukuan dan perpajakan. Pendampingan bukan untuk menghukum ketidaksempurnaan masa lalu, melainkan membantu usaha membangun sistem ke depan. Dengan begitu, administrasi pajak berkontribusi pada financial capability dan ketahanan usaha.

12. Keadilan Horizontal dan Persaingan Usaha

Sistem pajak yang ramah harus adil terhadap mereka yang sudah patuh. Jika pelaku formal menanggung pajak dan administrasi sementara pesaing informal bebas tanpa konsekuensi, insentif untuk patuh melemah. Keadilan horizontal berarti pelaku dengan kondisi ekonomi serupa menghadapi kewajiban yang sebanding.

Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan razia. Formalisasi yang dipaksakan tanpa perbaikan manfaat dan kemudahan dapat mendorong usaha kembali bersembunyi. Pendekatan bertahap lebih efektif: sederhanakan pendaftaran, beri threshold, sediakan bantuan, hubungkan dengan manfaat, lalu tingkatkan enforcement terhadap pelaku yang sengaja menghindar.

PP 20/2026 menunjukkan perhatian pada praktik bunching dan firm splitting. Ketika pelaku memecah satu bisnis menjadi beberapa entitas agar masing-masing berada di bawah threshold, fairness terganggu. Wajib pajak yang menjalankan satu usaha secara jujur dapat membayar lebih dibanding mereka yang memanipulasi struktur. Agregasi omzet keluarga dan entitas tertentu merupakan respons terhadap risiko tersebut.

Keadilan juga harus berlaku vertikal. Usaha mikro tidak seharusnya memikul biaya administrasi relatif sama dengan perusahaan besar. Segmentasi risiko memungkinkan pengawasan lebih kuat pada transaksi kompleks dan nilai besar, sementara usaha kecil mendapat pendekatan edukatif.

Pada akhirnya, fairness adalah bagian dari tax morale. Pelaku bersedia patuh ketika percaya bahwa aturan berlaku bagi semua. Oleh karena itu penegakan terhadap penghindaran skala besar dan perlindungan terhadap hak usaha kecil merupakan dua sisi kebijakan yang sama.

13. Tax Morale dan Hubungan Negara dengan Pelaku UMKM

Tax morale adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak. Bagi UMKM, motivasi ini dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pemerintah, kualitas pelayanan, persepsi keadilan, dan norma komunitas. Pemilik usaha sering memiliki identitas yang kuat sebagai bagian dari lingkungan lokal, sehingga pengalaman dengan pelayanan publik memengaruhi sikap fiskal.

Literatur menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh audit dan sanksi. Slippery Slope Framework menekankan interaksi antara trust in authorities dan power of authorities. Pemerintah membutuhkan kemampuan menindak pelanggaran, tetapi kepatuhan sukarela tumbuh ketika otoritas dipandang kompeten dan adil.

Bagi UMKM, pelayanan pajak yang ramah—jawaban yang jelas, petugas yang membantu, sistem yang stabil, dan prosedur keberatan yang adil—merupakan pengalaman konkret tentang negara. Demikian pula kualitas jalan, pasar, keamanan, kesehatan, dan pendidikan memengaruhi persepsi apakah pajak menghasilkan public value.

Komunikasi fiskal dapat memperkuat tax morale bila menghubungkan kontribusi dengan hasil publik tanpa membuat klaim yang menyesatkan. Pemerintah daerah dapat menunjukkan bagaimana penerimaan mendukung kebersihan pasar, akses jalan, atau layanan usaha. Narasi yang konkret lebih kuat daripada slogan umum.

Namun tax morale rapuh terhadap kasus integritas. Ketika pelaku melihat korupsi atau perlakuan istimewa, mereka dapat merasionalisasi ketidakpatuhan. Karena itu kebijakan ramah UMKM harus mencakup integritas institusi. Keramahan bukan hanya antarmuka aplikasi, melainkan keadilan seluruh sistem.

14. Pajak sebagai Bagian dari Ekosistem Pelayanan UMKM

Pelaku UMKM berinteraksi dengan banyak instansi: perizinan, pajak, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, sertifikasi, ketenagakerjaan, dan platform digital. Jika setiap instansi meminta data berbeda, keseluruhan beban administrasi menjadi tinggi. Kebijakan pajak ramah harus ditempatkan dalam ekosistem pelayanan usaha.

Prinsip once-only dapat menjadi arah: data yang sudah tersedia secara sah tidak perlu diminta berulang, dengan tetap menjaga privasi. NIB, NPWP, data usaha, dan informasi dasar seharusnya dapat interoperabel sesuai kewenangan. Interoperabilitas mengurangi kesalahan serta mendorong formalitas.

Kementerian UMKM menekankan agenda layanan pendampingan terintegrasi, digitalisasi, pembiayaan, kemitraan, dan transformasi usaha. Perpajakan dapat berperan sebagai salah satu node dalam ekosistem tersebut. Contohnya, setelah pelaku mendaftar, sistem dapat mengarahkan ke modul pembukuan sederhana, informasi sertifikasi, atau akses pembiayaan.

Pemerintah daerah juga berperan besar karena banyak UMKM beroperasi lokal. Mal pelayanan publik dapat menjadi titik layanan terpadu untuk registrasi, konsultasi usaha, dan edukasi pajak. Pendekatan komunitas—melalui koperasi, asosiasi, pasar, kampus, dan inkubator—lebih efektif bagi kelompok yang tidak aktif mencari informasi daring.

Konsep ekosistem mengubah orientasi dari “membuat UMKM membayar pajak” menjadi “membantu UMKM menjadi usaha formal yang sehat dan taat”. Penerimaan pajak muncul sebagai hasil dari pertumbuhan basis usaha, bukan satu-satunya target intervensi.

15. Risiko Threshold Effect: Jangan Membuat UMKM Takut Tumbuh

Setiap kebijakan yang menggunakan batas omzet menghadapi threshold effect. Ketika melewati batas menimbulkan kenaikan beban administrasi atau pajak yang terasa tajam, pelaku mungkin menahan pertumbuhan, menunda penjualan, memecah transaksi, atau memecah entitas.

Desain PPh Final 0,5% mengurangi sebagian risiko karena tarifnya rendah. Namun transisi keluar dari skema final menuju pembukuan dan tarif umum tetap memerlukan persiapan. Bagi badan baru tertentu setelah PP 20/2026, pembukuan menjadi kebutuhan sejak awal sehingga threshold PPh Final tidak relevan sebagai jalur masuk. Bagi orang pribadi dan perseroan perorangan, batas Rp4,8 miliar tetap menentukan kelayakan.

Pemerintah dapat mengurangi threshold effect melalui early warning. Ketika data menunjukkan omzet mendekati batas, sistem mengirimkan panduan transisi, bukan hanya notifikasi bahwa fasilitas segera hilang. Pelaku diberi simulasi pajak berdasarkan beberapa margin laba, template pembukuan, dan akses konsultasi.

Kebijakan juga perlu mengevaluasi perilaku bunching secara empiris. Jika distribusi omzet menumpuk tepat di bawah threshold, itu merupakan sinyal kemungkinan distortion. Respons terbaik tidak selalu menaikkan threshold; bisa jadi yang perlu diperbaiki adalah biaya transisi.

Dalam teori kebijakan, insentif yang baik menjaga marginal benefit of growth tetap positif. Pemilik harus merasa bahwa menjual tambahan Rp100 juta tetap meningkatkan kesejahteraan bersih setelah pajak dan administrasi. Jika sistem gagal memenuhi prinsip itu, kebijakan pajak dapat secara tidak sengaja menghambat produktivitas.

16. UMKM Badan: Pentingnya Pembukuan Sejak Dini

Perubahan 2026 menempatkan tanggung jawab lebih besar pada badan tertentu yang baru terdaftar karena tidak lagi masuk sebagai pengguna baru fasilitas final 0,5%. Dari perspektif jangka panjang, kebijakan ini dapat mendorong pembukuan yang lebih baik, tetapi transisinya memerlukan dukungan.

Pembukuan bukan hanya kewajiban pajak. Ia adalah sistem informasi manajemen. Dengan laporan laba rugi, neraca sederhana, dan arus kas, pemilik dapat mengetahui produk yang menguntungkan, biaya berlebih, kebutuhan modal kerja, dan kapasitas membayar utang. Banyak kegagalan usaha terjadi karena keputusan dibuat dari saldo kas, bukan profitabilitas.

Tantangannya adalah kemampuan. Badan kecil mungkin tidak mampu mempekerjakan akuntan penuh waktu. Solusinya dapat berupa template standar, aplikasi murah, pelatihan, dan jaringan pendamping. Kampus bisnis dan akuntansi dapat menjalankan klinik pembukuan UMKM sebagai pengabdian masyarakat.

Penghitungan pajak berdasarkan laba juga memiliki keunggulan dibanding omzet ketika margin rendah. Biaya yang sah dapat diperhitungkan, sehingga pajak lebih mencerminkan kemampuan membayar. Namun kompleksitas koreksi fiskal harus dijelaskan dalam bahasa yang mudah.

Pemerintah perlu melihat pembukuan sebagai investasi produktivitas. Program “bookkeeping readiness” untuk badan baru dapat menjadi bagian dari registrasi. Jika pembukuan dibangun sejak transaksi pertama, biaya jauh lebih rendah daripada mencoba merekonstruksi data setahun kemudian.

17. Koperasi dan Kebijakan Pajak yang Berbasis Kelembagaan

Koperasi memiliki karakter yang berbeda dari usaha perseorangan karena kepemilikan dan manfaatnya terkait anggota. PP 20/2026 mempertahankan koperasi sebagai salah satu subjek yang dapat memperoleh fasilitas PPh Final 0,5% dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap fungsi koperasi dalam ekonomi rakyat.

Bagi koperasi mikro dan kecil, tarif final dapat menyederhanakan fase awal. Namun karena koperasi memiliki kewajiban tata kelola, rapat anggota, dan laporan keuangan, kebijakan pajak sebaiknya sekaligus memperkuat governance. Pembukuan yang baik penting untuk membangun kepercayaan anggota dan mencegah konflik.

Koperasi juga dapat menjadi agregator kepatuhan bagi anggotanya. Koperasi pemasaran, produksi, atau jasa dapat membantu pencatatan transaksi, pembelian bersama perangkat lunak, serta edukasi pajak. Efek skala ini menurunkan compliance cost individu.

Pajak yang ramah koperasi seharusnya memperhatikan perbedaan antara transaksi organisasi dan manfaat ekonomi anggota. Literasi mengenai struktur pajak perlu disediakan secara khusus agar pengurus tidak mengandalkan interpretasi informal.

Koperasi dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan pajak terhubung dengan kelembagaan sosial. Tujuannya bukan hanya penerimaan, tetapi memperkuat organisasi yang mampu meningkatkan posisi tawar pelaku kecil dalam rantai nilai.

18. Ekonomi Digital, Marketplace, dan Jejak Transaksi

Digitalisasi UMKM mengubah lingkungan perpajakan. Penjualan melalui marketplace, QR payment, media sosial, dan platform logistik menghasilkan jejak data yang lebih kaya. Bagi pelaku, ini memudahkan pencatatan. Bagi pemerintah, data meningkatkan kemampuan melihat aktivitas ekonomi.

Kebijakan yang ramah harus menghindari kesan bahwa digitalisasi adalah jebakan pajak. Jika pelaku percaya bahwa setiap penggunaan pembayaran digital hanya meningkatkan risiko pemeriksaan tanpa manfaat, adopsi dapat terhambat. Sebaliknya, pemerintah perlu menekankan manfaat: pembukuan otomatis, akses pembiayaan, perlindungan transaksi, dan kemudahan pelaporan.

Integrasi data platform harus memiliki dasar hukum dan governance yang jelas. Penggunaan data perlu proporsional terhadap tujuan dan melindungi kerahasiaan. UMKM juga perlu diberi kesempatan memperbaiki mismatch data sebelum tindakan penegakan berat.

Digital footprint dapat mendukung prefilled tax calculation. Misalnya, rekap transaksi dapat diimpor ke pencatatan sehingga pemilik tidak mengetik ulang. Tetapi omzet platform bukan selalu sama dengan omzet pajak karena terdapat retur, pembatalan, biaya platform, dan variasi pengakuan transaksi. Sistem harus cukup cerdas membedakan konsep tersebut.

Transformasi digital juga membuka peluang edukasi berbasis perilaku. Pengingat, kalkulator, simulasi, dan pesan yang disesuaikan dapat meningkatkan kepatuhan dengan biaya rendah. Pendekatan ini sebaiknya diuji melalui eksperimen agar benar-benar membantu, bukan menambah notifikasi yang diabaikan.

19. Pajak, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Kesejahteraan

Hubungan antara pajak UMKM dan kesejahteraan terjadi melalui beberapa saluran. Pertama, pajak memengaruhi laba yang dapat diinvestasikan kembali. Beban yang proporsional menjaga kapasitas membeli mesin, stok, teknologi, dan pelatihan. Kedua, pajak memengaruhi keputusan formalitas yang berhubungan dengan akses pembiayaan dan pasar. Ketiga, penerimaan pajak membiayai layanan publik yang meningkatkan produktivitas UMKM, seperti jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan konektivitas.

Penciptaan lapangan kerja adalah saluran penting. UMKM yang tumbuh dari pemilik tunggal menjadi usaha dengan beberapa pekerja menciptakan penghasilan bagi rumah tangga lain. Kebijakan pajak yang menurunkan biaya tetap pada fase awal dapat membantu proses perekrutan. Namun pajak hanyalah salah satu komponen; regulasi tenaga kerja, permintaan pasar, pembiayaan, dan produktivitas juga menentukan.

Kesejahteraan tidak hanya berarti pendapatan. Formalitas dapat meningkatkan stabilitas pekerjaan, akses jaminan sosial, dan keamanan usaha. Pemerintah dapat menghubungkan formalitas pajak dengan edukasi ketenagakerjaan agar pertumbuhan bisnis disertai peningkatan kualitas kerja.

Pada sisi publik, pajak UMKM secara individual mungkin kecil tetapi memiliki nilai kewargaan dan basis data ekonomi. Ketika jutaan usaha masuk sistem, pemerintah memperoleh informasi lebih baik untuk desain kebijakan. Namun tujuan data harus jelas dan tidak menambah beban yang tidak perlu.

Dengan demikian pajak UMKM yang baik menciptakan virtuous cycle: usaha tumbuh, pekerjaan bertambah, basis pajak melebar, penerimaan membiayai layanan, layanan meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan meningkat.

20. Studi Kasus Naratif: Dari Warung Keluarga ke Usaha Formal

Bayangkan usaha makanan keluarga milik Sari. Pada tahun pertama omzetnya Rp300 juta. Pencatatan masih sederhana dan uang usaha bercampur dengan rumah tangga. Dalam sistem yang tidak ramah, Sari akan menghadapi banyak formulir, istilah teknis, dan biaya konsultan sehingga memilih tidak mendaftar.

Dalam sistem ramah UMKM, proses dimulai dari registrasi yang mudah, pendampingan pencatatan, dan penjelasan bahwa sebagai orang pribadi dengan omzet usaha sampai batas tertentu ia memperoleh fasilitas sesuai ketentuan. Sari mulai mencatat omzet bulanan karena itu menjadi kebutuhan minimal pajak. Setelah beberapa bulan, ia menyadari catatan tersebut juga membantu melihat musim penjualan.

Tahun berikutnya omzet tumbuh menjadi Rp700 juta. Ia memahami bahwa fasilitas omzet Rp500 juta pertama tetap memiliki peran, lalu menghitung PPh Final atas bagian yang relevan sesuai aturan. Pembayaran melalui sistem digital tercatat otomatis sehingga penyusunan SPT lebih mudah. Karena memiliki rekening terpisah dan catatan transaksi, Sari memperoleh kredit modal kerja.

Beberapa tahun kemudian omzet mendekati Rp4 miliar. Sistem mengirimkan early warning mengenai kemungkinan transisi jika melampaui batas. Ia mengikuti pelatihan pembukuan dan mulai menghitung laba, bukan hanya omzet. Ketika usaha kemudian berkembang melewati threshold, perubahan rezim tidak lagi terasa sebagai kejutan.

Kasus ini menunjukkan prinsip tangga pertumbuhan. Pajak tidak menjadi hambatan masuk; ia berfungsi sebagai pendorong disiplin. Pelayanan pemerintah mengurangi biaya; pembukuan membuka pembiayaan; dan transisi disiapkan sebelum diwajibkan. Inilah makna substantif pajak ramah UMKM.

21. Kerangka “Pajak sebagai Tangga Pertumbuhan”

Artikel ini mengusulkan kerangka pajak sebagai tangga pertumbuhan. Anak tangga pertama adalah entry: registrasi dan identitas dibuat sangat mudah. Anak tangga kedua adalah simplicity: usaha mikro memiliki kewajiban sederhana yang sesuai kapasitas. Anak tangga ketiga adalah record keeping: pencatatan dasar digunakan sebagai jembatan menuju pembukuan.

Anak tangga keempat adalah capability: pelaku memperoleh literasi keuangan, perpajakan, digital, dan manajemen. Anak tangga kelima adalah benefits of formality: kepatuhan dihubungkan dengan akses pembiayaan, sertifikasi, pasar, dan kemitraan. Anak tangga keenam adalah growth transition: ketika mendekati threshold, pelaku mendapat dukungan untuk berpindah rezim tanpa shock.

Anak tangga ketujuh adalah mature compliance: usaha yang lebih besar menggunakan pembukuan, membayar pajak berdasarkan basis yang lebih mencerminkan kemampuan, dan memiliki sistem internal. Anak tangga kedelapan adalah contribution: perusahaan yang telah tumbuh menjadi pembayar pajak lebih besar, pemberi kerja, dan bagian dari rantai pasok formal.

Kerangka ini berbeda dari model yang melihat pajak sebagai gerbang tunggal—patuh atau tidak patuh. Perkembangan usaha bersifat kontinu, sehingga administrasi juga harus bertahap. Setiap tahap memiliki kebutuhan berbeda.

Secara kebijakan, kerangka tangga memerlukan koordinasi DJP, Kementerian UMKM, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan penyedia layanan digital. Tidak ada satu institusi yang dapat

menyediakan seluruh anak tangga. Shared outcome-nya adalah jumlah usaha yang bertahan, produktif, formal, dan tumbuh.

22. Indikator untuk Menilai Apakah Pajak Benar-benar Ramah UMKM

Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari jumlah wajib pajak atau penerimaan. Pemerintah memerlukan balanced scorecard. Perspektif pertama adalah kepatuhan: registration rate, filing rate, payment timeliness, dan error rate. Perspektif kedua adalah beban administrasi: waktu rata-rata, jumlah langkah, kebutuhan bantuan, dan biaya eksternal.

Perspektif ketiga adalah pengalaman pengguna: kemudahan, kejelasan, kepastian, first-contact resolution, dan tingkat keluhan. Perspektif keempat adalah pertumbuhan usaha: survival rate, omzet, pekerjaan, akses kredit, dan transisi naik kelas. Perspektif kelima adalah fairness: distribusi pemeriksaan, kepatuhan lintas segmen, dan persepsi perlakuan adil.

Perspektif keenam adalah integritas: apakah sistem mencegah pemecahan usaha dan penghindaran tanpa membebani mayoritas yang patuh. Perspektif ketujuh adalah inklusi: apakah perempuan pengusaha, pelaku di daerah, lansia, dan kelompok dengan literasi digital rendah dapat mengakses layanan.

Indikator perlu dihubungkan. Jika penerimaan naik tetapi waktu kepatuhan melonjak, reformasi mungkin tidak efisien. Jika registrasi meningkat tetapi banyak usaha berhenti melapor, onboarding mungkin berhasil tetapi retensi gagal. Jika omzet pelaku menumpuk di bawah threshold, ada indikasi distortion.

Dashboard seperti ini mengubah evaluasi dari revenue-centric menjadi growth-and-compliance-centric. Tujuannya menjaga kapasitas fiskal sekaligus kesehatan ekosistem UMKM.

23. Agenda Kebijakan: Sepuluh Langkah Menuju Sistem yang Lebih Ramah

Pertama, sederhanakan bahasa dan proses. Setiap aturan perlu memiliki versi operasional dengan contoh. Kedua, pertahankan assisted digital service bagi pelaku yang belum siap penuh. Ketiga, gunakan prepopulation dan interoperabilitas agar data tidak berulang.

Keempat, bangun program graduation assistance bagi usaha yang mendekati threshold. Kelima, integrasikan literasi pajak dengan pembukuan dan akses pembiayaan. Keenam, kembangkan segmentasi risiko sehingga mayoritas pelaku kecil menerima pendekatan edukatif, sementara penghindaran agresif ditangani lebih kuat.

Ketujuh, ukur compliance cost setiap reformasi. Regulasi baru harus memiliki semacam small-business impact assessment. Kedelapan, perkuat komunikasi tentang perbedaan definisi UMKM dan rezim pajak agar pelaku tidak salah memahami haknya.

Kesembilan, gunakan komunitas dan perguruan tinggi sebagai mitra pendamping. Klinik UMKM di kampus dapat menyediakan pelatihan pembukuan, digital marketing, dan pajak sederhana.

Kesepuluh, evaluasi threshold effect dan firm splitting berbasis data, lalu perbaiki desain transisi bila ditemukan distorsi.

Kesepuluh langkah tersebut menekankan bahwa keramahan tidak cukup dengan tarif rendah. Yang dibutuhkan adalah pengalaman kepatuhan yang sederhana, adil, dan mendukung pertumbuhan.

24. Implikasi bagi Pendidikan Manajemen dan Kewirausahaan

Bagi pendidikan manajemen, pajak UMKM merupakan topik integratif. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana keputusan fiskal memengaruhi strategi, cash flow, organisasi, digitalisasi, dan perilaku. Pajak tidak seharusnya diajarkan sebagai hitungan terpisah dari model bisnis.

Dalam mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa dapat diminta membuat simulasi usaha dari omzet Rp100 juta hingga Rp10 miliar. Pada setiap tahap mereka menganalisis bentuk hukum, kebutuhan pembukuan, pembiayaan, tenaga kerja, dan pajak. Latihan ini menunjukkan bahwa struktur administrasi berubah seiring pertumbuhan.

Di tingkat pascasarjana, topik dapat dihubungkan dengan institutional theory, public value, behavioral economics, dan strategic management. Penelitian dapat menguji apakah penyederhanaan pajak meningkatkan formalization, apakah digitalisasi menurunkan compliance cost, dan apakah tax morale memediasi hubungan layanan pemerintah dengan kepatuhan.

Perguruan tinggi juga dapat menjadi aktor kebijakan melalui klinik UMKM. Mahasiswa di bawah supervisi dosen membantu pencatatan dan edukasi, sementara data anonim digunakan untuk penelitian. Model service-learning seperti ini menghubungkan teori dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pajak UMKM bukan hanya tema perpajakan, tetapi laboratorium untuk memahami hubungan negara, pasar, teknologi, dan kewirausahaan.

25. Agenda Penelitian Empiris

Terdapat banyak pertanyaan yang dapat diteliti. Pertama, bagaimana PP 20/2026 memengaruhi formalitas, pertumbuhan, dan kepatuhan orang pribadi, perseroan perorangan, koperasi, dan badan lain? Desain difference-in-differences dapat membandingkan kelompok yang terdampak berbeda.

Kedua, apakah fasilitas omzet Rp500 juta meningkatkan survival dan investasi usaha mikro? Ketiga, apakah terdapat bunching di sekitar Rp500 juta atau Rp4,8 miliar? Analisis distribusi omzet dapat memberikan bukti. Keempat, apakah Coretax mengurangi waktu dan biaya kepatuhan UMKM dibanding sistem sebelumnya?

Kelima, bagaimana peran tax morale, trust, dan fairness? Survei dapat mengukur persepsi kemudian dihubungkan dengan data perilaku. Keenam, apakah akses pembiayaan meningkat setelah usaha memiliki catatan pajak lebih baik? Ketujuh, bagaimana dampak berbeda menurut gender pemilik, wilayah, sektor, dan literasi digital?

Kedelapan, eksperimen lapangan dapat menguji pesan. Pelaku dapat menerima pesan yang menekankan kemudahan, manfaat formalitas, public goods, atau deterrence. Penelitian natural field

experiment di Indonesia telah menunjukkan bahwa jenis pesan dan konteks lokasi dapat memengaruhi kepatuhan usaha kecil.

Kesembilan, studi kualitatif dapat menggali mengapa pelaku takut naik kelas. Wawancara mendalam dapat mengungkap apakah pajak, perizinan, tenaga kerja, atau kehilangan fasilitas menjadi faktor utama. Kesepuluh, cost-benefit analysis dapat menghitung apakah penerimaan yang “hilang” dari insentif mikro dikompensasi oleh pertumbuhan basis pajak jangka panjang.

26. Kesimpulan

Pajak yang ramah UMKM adalah sistem yang memandang pelaku usaha kecil sebagai calon perusahaan yang tumbuh, bukan sekadar objek penerimaan. Keramahan berarti sederhana, proporsional, pasti, murah dipatuhi, adil, digital namun inklusif, dan memiliki jalur transisi yang sehat.

Perubahan melalui PP No. 20 Tahun 2026 menjadi konteks penting. Tarif PPh Final 0,5% dan batas omzet Rp4,8 miliar dipertahankan bagi kelompok subjek tertentu, orang pribadi memperoleh keberlanjutan fasilitas dan tetap memiliki pembebasan atas omzet Rp500 juta pertama, sementara perseroan perorangan mendapatkan jalur sederhana selama memenuhi syarat. Koperasi tetap memperoleh fasilitas dengan batas waktu tertentu. Pada saat yang sama, badan seperti PT biasa, CV, firma, BUM Desa, dan BUM Desa bersama yang baru terdaftar diarahkan ke pembukuan dan rezim umum. Kebijakan juga memperkuat pencegahan pemecahan usaha.

Desain tersebut memperlihatkan kompromi antara simplifikasi dan fairness. Tantangan berikutnya bukan hanya aturan, melainkan implementasi: Coretax harus mudah, pendampingan harus tersedia, perbedaan definisi UMKM harus dipahami, dan transisi pertumbuhan harus dikelola.

Kerangka “pajak sebagai tangga pertumbuhan” menawarkan orientasi jangka panjang. Registrasi adalah pintu masuk; pencatatan membangun disiplin; pembukuan meningkatkan kemampuan; formalitas membuka pembiayaan dan pasar; transisi pajak mengikuti pertumbuhan; dan perusahaan matang berkontribusi lebih besar kepada negara.

Pada akhirnya, penerimaan pajak yang sehat tidak bertentangan dengan kesejahteraan UMKM. Basis pajak yang kuat justru lahir dari basis usaha yang kuat. Kebijakan terbaik adalah yang membuat UMKM ingin tumbuh, mampu tumbuh, dan tidak takut menjadi formal. Ketika usaha berkembang, pekerjaan bertambah, pendapatan rumah tangga naik, dan kapasitas fiskal negara pun menguat. Itulah titik temu antara pajak, pertumbuhan, dan kesejahteraan.

Tabel Ringkas: Arsitektur Pajak UMKM yang Ramah

Tahap Usaha	Kebutuhan Utama	Desain Pajak yang Mendukung	Outcome yang Diharapkan
Mikro awal	Likuiditas dan kemudahan	Threshold/fasilitas orang pribadi,	Survival dan masuk formal

		pencatatan sederhana, asistensi	
Mikro tumbuh	Pencatatan dan pasar	Tarif sederhana, Coretax, literasi keuangan	Kepatuhan dan pembukuan dasar
Kecil	Pembiayaan dan sistem	Integrasi data, pembukuan, kredit, early warning threshold	Produktivitas dan naik kelas
Mendekati ambang	Transisi	Graduation assistance, simulasi, konsultasi	Tidak terjadi bunching/pemecahan
Usaha matang	Kepastian dan fairness	Pembukuan penuh, risk-based compliance	Kontribusi fiskal berkelanjutan

Glossarium

Bunching: Penumpukan pelaporan omzet tepat di bawah ambang kebijakan, yang dapat mencerminkan respons perilaku terhadap threshold.

Compliance cost: Biaya waktu, uang, teknologi, tenaga, dan beban kognitif untuk memenuhi kewajiban pajak.

Coretax DJP: Sistem inti administrasi perpajakan terpadu Direktorat Jenderal Pajak.

Firm splitting: Pemecahan satu kegiatan usaha menjadi beberapa entitas untuk memanfaatkan ambang atau fasilitas tertentu.

Formalisasi: Proses masuknya usaha ke sistem legal, administratif, keuangan, dan perpajakan yang resmi.

Graduation assistance: Pendampingan ketika usaha akan berpindah dari rezim sederhana ke rezim yang lebih lengkap.

PPh Final: Pajak Penghasilan yang penyelesaiannya bersifat final atas objek atau dasar tertentu sesuai peraturan.

Perseroan perorangan: Perseroan yang memenuhi ketentuan pendirian oleh satu orang sesuai rezim perusahaan perorangan.

Public value: Nilai sosial-ekonomi yang dihasilkan pemerintah melalui layanan, regulasi, dan penggunaan sumber daya publik.

Tax morale: Motivasi intrinsik dan normatif untuk memenuhi kewajiban pajak.

Threshold effect: Perubahan perilaku akibat adanya ambang omzet atau ukuran lain yang memicu perubahan rezim.

UMKM: Usaha mikro, kecil, dan menengah; klasifikasi kebijakan yang tidak otomatis sama dengan kriteria fasilitas pajak.

Voluntary compliance: Kepatuhan yang terutama lahir dari kemauan, kemudahan, dan legitimasi, bukan semata ancaman sanksi.

Catatan Regulasi

Ketentuan perpajakan bersifat dinamis. Uraian mengenai PPh Final UMKM dalam artikel ini mengacu pada PP No. 20 Tahun 2026 yang berlaku sejak 22 April 2026 dan sumber resmi Direktorat Jenderal Pajak yang tersedia sampai Agustus 2026. Untuk penerapan pada kasus individual, pembaca perlu memeriksa peraturan pelaksana, status wajib pajak, jenis penghasilan, bentuk badan, serta pembaruan administrasi yang berlaku pada saat transaksi atau pelaporan.

Lampiran Analitis: Prinsip Desain Pajak UMKM yang Pro-Pertumbuhan

A. Kesederhanaan sebagai Infrastruktur Produktivitas

Kesederhanaan pajak sering dipandang sebagai isu administrasi, padahal bagi usaha kecil ia merupakan infrastruktur produktivitas. Setiap kewajiban yang dapat diotomatisasi atau dihapus akan mengurangi switching cost antara kegiatan usaha dan administrasi. Reformasi yang baik menilai berapa menit yang diperlukan pengguna baru untuk menyelesaikan satu siklus pembayaran dan pelaporan, berapa istilah teknis yang harus dipahami, dan berapa kali data yang sama diminta. Pendekatan user-centered design harus menjadi standar. Pemerintah dapat melakukan usability testing bersama pelaku dari berbagai usia, pendidikan, wilayah, dan sektor. Hasilnya digunakan bukan untuk menilai kemampuan pengguna, melainkan kualitas sistem.

B. Predictability dan Keputusan Investasi

UMKM membuat keputusan investasi dengan informasi terbatas. Ketika aturan pajak stabil dan transisi dapat diprediksi, pemilik lebih mudah memperkirakan arus kas. Predictability dapat ditingkatkan melalui kalender perubahan, masa sosialisasi, simulator, dan grandfathering yang wajar. Perubahan yang mendadak menimbulkan option value of waiting: pelaku menunda investasi karena takut aturan berubah lagi. Oleh sebab itu kepastian regulasi memiliki nilai ekonomi walaupun tidak tercermin dalam tarif.

C. Pajak sebagai Data untuk Manajemen

Catatan pajak dapat menjadi data manajemen bila dirancang dengan benar. Rekap omzet bulanan dapat dikembangkan menjadi dashboard penjualan. Kategori transaksi dapat membantu analisis produk. Sistem yang memungkinkan ekspor data memberi manfaat ganda: patuh kepada negara dan memahami usaha. Pemerintah tidak harus membangun aplikasi bisnis lengkap, tetapi dapat

menyediakan format standar terbuka agar software swasta mudah terintegrasi. Ekosistem semacam ini mendorong inovasi dan mengurangi vendor lock-in.

D. Peran Pendamping dan Profesi

UMKM membutuhkan intermediary: konsultan, akuntan, relawan pajak, asosiasi, koperasi, dan perguruan tinggi. Kebijakan ramah menciptakan ekosistem pendamping berkualitas dengan materi standar dan jalur eskalasi ke DJP. Pendamping tidak boleh menjadi sumber ketergantungan karena proses terlalu kompleks. Ukuran keberhasilan pendampingan adalah meningkatnya kemampuan pelaku melakukan kewajiban rutin sendiri, sambil tetap dapat memperoleh bantuan untuk kasus kompleks.

E. Evaluasi Distribusional

Setiap insentif perlu dievaluasi siapa yang benar-benar menerima manfaat. Tarif final berbasis omzet dapat menguntungkan usaha bermargin tinggi lebih besar daripada usaha bermargin rendah. Threshold orang pribadi melindungi skala mikro tetapi manfaatnya dapat berbeda menurut sektor. Evaluasi distribusional membantu menilai apakah kebijakan tepat sasaran. Data agregat perlu dilengkapi micro-simulation dengan skenario margin, sektor, dan bentuk hukum.

F. Integritas tanpa Menakut-nakuti

Anti-avoidance sangat penting, tetapi komunikasi enforcement harus presisi. Mayoritas pelaku kecil membutuhkan bantuan, bukan kecurigaan. Sistem risk-based dapat memisahkan kesalahan, keterlambatan, ketidakpahaman, dan pola manipulasi. Surat atau notifikasi sebaiknya menggunakan bahasa yang memungkinkan koreksi sukarela sebelum eskalasi, kecuali ada bukti kuat kecurangan. Pendekatan ini menurunkan konflik dan menjaga trust.

G. Hubungan Pajak dan Public Service

Pelaku UMKM menilai pajak bersama kualitas lingkungan usaha. Jalan rusak, pasar tidak tertata, keamanan lemah, atau internet buruk dapat membuat pajak terasa tidak sepadan. Karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu menunjukkan hasil belanja yang mendukung produktivitas. Hubungan ini tidak berarti pajak harus dikembalikan langsung kepada pembayar tertentu. Yang diperlukan adalah kontrak fiskal yang kredibel: penerimaan dikelola menjadi layanan yang memberi manfaat kolektif.

H. Kerangka Transisi yang Manusiawi

Naik kelas selalu memerlukan perubahan sistem internal. Pemerintah harus memperlakukan transisi sebagai proses pembelajaran. Satu tahun sebelum kewajiban baru, pelaku menerima informasi; enam bulan sebelumnya mendapat simulasi; tiga bulan sebelumnya tersedia konsultasi; pada tahun pertama rezim baru terdapat safe-harbor administratif untuk kesalahan wajar sepanjang diperbaiki. Model bertahap seperti ini mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas kepatuhan.

I. Koordinasi Pusat dan Daerah

UMKM beroperasi di ruang lokal, sedangkan pajak pusat dan kebijakan UMKM lintas tingkat pemerintahan. Koordinasi diperlukan agar pesan tidak bertentangan. Pemerintah daerah dapat

menjadi kanal edukasi, tetapi materi teknis harus konsisten dengan DJP. Data program pemberdayaan dapat membantu targeting edukasi dengan dasar hukum yang jelas. Sebaliknya data pajak tidak boleh dibuka tanpa perlindungan kerahasiaan. Governance pertukaran data menjadi syarat utama.

J. Dari Insentif ke Produktivitas

Insentif pajak seharusnya dinilai dari perubahan perilaku produktif. Apakah pelaku menambah tenaga kerja? membeli mesin? menggunakan software? memperoleh kredit? memperluas pasar? Jika tarif rendah hanya meningkatkan konsumsi pemilik tanpa memperkuat usaha, manfaat pembangunan mungkin terbatas. Ini bukan alasan menghapus insentif, tetapi alasan menghubungkannya dengan program produktivitas. Kebijakan fiskal dan pemberdayaan perlu berbagi theory of change.

Lampiran Kebijakan Lanjutan: Dari Kepatuhan menuju Kesejahteraan

1. Pajak Ramah UMKM dan Ketahanan terhadap Krisis

UMKM sangat sensitif terhadap guncangan permintaan, harga bahan baku, bencana, gangguan rantai pasok, dan perubahan teknologi. Kebijakan pajak yang ramah perlu memiliki mekanisme respons terhadap krisis tanpa menghapus disiplin fiskal. Penundaan pembayaran, relaksasi administrasi, atau insentif temporer dapat dipakai ketika shock bersifat luas dan terukur. Namun dukungan sebaiknya memiliki sunset clause, indikator pemulihan, serta mekanisme evaluasi agar tidak berubah menjadi fasilitas permanen yang sulit dihentikan.

Ketahanan juga harus dibangun sebelum krisis. Pencatatan yang muncul dari kepatuhan pajak dapat membantu pelaku mengetahui cadangan kas, kewajiban, dan margin. Pemerintah dapat memasukkan materi resilience ke program edukasi: pemisahan uang usaha dan rumah tangga, dana darurat, diversifikasi pemasok, asuransi, serta penggunaan kanal penjualan digital. Dengan demikian sistem pajak turut mendorong kualitas manajemen.

Dalam situasi krisis, data administratif yang baik memungkinkan dukungan lebih tepat sasaran. Pelaku yang telah formal lebih mudah diidentifikasi dan dihubungi. Ini menciptakan manfaat nyata dari formalitas: bukan hanya kewajiban membayar, tetapi akses lebih cepat terhadap kebijakan penyangga. Pesan ini penting untuk membangun kepercayaan bahwa berada di dalam sistem memiliki nilai ketika keadaan memburuk.

Kebijakan tangguh karena itu menggabungkan tiga lapis: simplifikasi normal, fleksibilitas saat shock, dan kembali ke aturan normal setelah pemulihan. Desain yang terlalu kaku dapat memperbesar kebangkrutan, sedangkan desain yang terlalu longgar dapat mengurangi fairness. Keseimbangan tersebut membutuhkan data, aturan kontinjensi, dan komunikasi yang jelas.

2. UMKM Perempuan, Usaha Keluarga, dan Dimensi Inklusivitas

Banyak usaha mikro dikelola perempuan dan melekat pada ekonomi rumah tangga. Waktu usaha dibagi dengan tanggung jawab domestik, pengasuhan, dan pekerjaan lain. Sistem pajak yang memerlukan kunjungan berulang atau jam layanan terbatas dapat menciptakan beban yang tidak proporsional. Digitalisasi membantu, tetapi hanya bila perangkat, literasi, dan konektivitas tersedia.

Pendekatan inklusif perlu menyediakan desain layanan yang fleksibel: tutorial singkat, pusat bantuan di luar jam tertentu, bahasa yang sederhana, serta pendampingan komunitas. Program literasi keuangan dapat mengajarkan pemisahan rekening dan pencatatan tanpa menuntut perangkat mahal. Untuk usaha keluarga, edukasi mengenai agregasi omzet dan struktur usaha sangat penting agar anggota keluarga tidak secara tidak sengaja membangun susunan yang menimbulkan masalah kepatuhan.

Inklusivitas juga berarti kebijakan dianalisis berdasarkan data terpilah. Pemerintah perlu mengetahui apakah tingkat pendaftaran, penggunaan layanan digital, error rate, atau keberhasilan memperoleh pembiayaan berbeda menurut gender, wilayah, usia, dan sektor. Tanpa data, rata-rata nasional dapat menyembunyikan kelompok yang tertinggal.

Pajak ramah UMKM akhirnya harus ramah terhadap keragaman manusia yang menjalankan usaha. Standardisasi proses diperlukan untuk efisiensi, tetapi kanal dukungan dapat berbeda. Prinsip universal design dalam layanan digital—teks terbaca, navigasi sederhana, dukungan disabilitas—memberi manfaat bagi semua pengguna, bukan hanya kelompok khusus.

3. Hubungan antara Pajak, Produktivitas, dan Teknologi

Produktivitas adalah kunci agar UMKM tidak hanya bertambah jumlah, tetapi juga meningkatkan kualitas. Pajak dapat memengaruhi investasi teknologi melalui arus kas dan kepastian. Sistem yang stabil memberi keberanian membeli mesin, perangkat lunak, atau mengikuti pelatihan. Sebaliknya, ketidakpastian tentang beban masa depan membuat pelaku menahan investasi.

Digitalisasi pajak sendiri dapat menjadi pemicu digitalisasi usaha. Ketika pelaku mulai menggunakan pencatatan elektronik untuk kebutuhan pajak, mereka lebih mudah beralih ke inventori digital, pembayaran non-tunai, dan analitik penjualan. Pemerintah dapat memperkuat efek ini dengan menyediakan standar interoperabilitas sehingga data yang sama dapat dipakai untuk pembukuan, pajak, dan aplikasi bisnis.

Namun teknologi harus bersifat modular. Usaha mikro tidak membutuhkan sistem enterprise yang kompleks. Aplikasi sederhana dengan fungsi penjualan, biaya, persediaan, dan laporan dasar cukup menjadi langkah pertama. Ketika usaha tumbuh, sistem dapat ditingkatkan tanpa kehilangan data. Desain kebijakan dapat mendorong pasar software lokal yang memenuhi standar keamanan dan format data.

Produktivitas juga berkaitan dengan skills. Digital tool yang bagus tidak otomatis menghasilkan keputusan yang bagus. Pendampingan harus mengajarkan bagaimana membaca margin, inventory turnover, cash conversion cycle, dan customer retention. Dengan demikian catatan yang awalnya dibuat untuk pajak menjadi sumber managerial intelligence. Inilah salah satu cara kebijakan fiskal memberi return tidak langsung pada produktivitas.

4. Pajak yang Ramah tetapi Tidak Menciptakan Ketergantungan

Setiap insentif memiliki risiko path dependency. Pelaku dapat membangun model bisnis berdasarkan asumsi fasilitas akan selalu tersedia. Ketika kebijakan berubah, mereka merasa dirugikan

walaupun usaha telah berkembang. Karena itu desain insentif perlu menjelaskan sejak awal tujuan, syarat, dan mekanisme transisi.

PP 20/2026 memberikan contoh menarik karena sebagian kelompok memperoleh keberlanjutan fasilitas selama memenuhi syarat, sementara kelompok lain diarahkan kepada pembukuan. Dari perspektif kebijakan, perbedaan ini menunjukkan *targeting*. Namun pemerintah tetap perlu mengomunikasikan bahwa fasilitas bukan substitusi bagi pengelolaan keuangan yang baik. Bahkan pengguna tarif final tanpa batas waktu tetap akan memperoleh manfaat besar dari pembukuan lengkap untuk keputusan bisnis.

Ketergantungan juga dapat terjadi pada pendamping. Jika setiap pelaporan sederhana memerlukan konsultan, sistem belum benar-benar ramah. Bantuan eksternal sebaiknya digunakan untuk kasus bernilai tambah tinggi: perencanaan, ekspansi, restrukturisasi, atau sengketa. Kewajiban rutin harus dapat dilakukan sendiri oleh mayoritas pelaku setelah pelatihan singkat.

Prinsip desainnya adalah *empowerment*, bukan *dependency*. Insentif memberi ruang tumbuh; layanan memberi kemampuan; data memberi informasi; dan penegakan menjaga *fairness*. Ketika keempatnya bekerja bersama, UMKM dapat berdiri lebih kuat tanpa terus-menerus membutuhkan perlakuan khusus.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Membuat Pajak Terasa Masuk Akal

Walaupun PPh merupakan pajak pusat, pengalaman ekonomi UMKM sangat dipengaruhi pemerintah daerah. Izin, pasar, jalan lokal, kebersihan, parkir, keamanan lingkungan, dan berbagai layanan administratif berada dekat dengan aktivitas harian pelaku. Ketika pelayanan daerah buruk, persepsi terhadap seluruh pemerintahan dapat menurun, termasuk terhadap pajak pusat.

Pemerintah daerah dapat membantu membangun *fiscal literacy* tanpa mengambil alih kewenangan DJP. Mal pelayanan publik, dinas koperasi/UMKM, dan inkubator daerah dapat menyediakan informasi yang mengarahkan pelaku ke kanal resmi. Pemerintah daerah juga dapat mengintegrasikan program pemberdayaan dengan pelatihan pencatatan yang kompatibel dengan kebutuhan perpajakan.

Komunikasi mengenai penggunaan APBD dan transfer pusat perlu disajikan secara sederhana. Pelaku pasar akan lebih mudah menerima kewajiban publik bila melihat bagaimana jalan diperbaiki, drainase dibangun, pasar ditata, atau keamanan meningkat. Ini bukan hubungan transaksional satu-per-satu, tetapi bukti bahwa kontrak fiskal bekerja.

Daerah juga dapat mengukur *business service experience*. Survei singkat mengenai waktu perizinan, biaya informal, kualitas infrastruktur, dan akses informasi memberi data yang dapat dihubungkan dengan perkembangan UMKM. Dengan demikian kebijakan pajak pusat dan kualitas ekosistem lokal dapat dianalisis bersama, bukan sebagai isu terpisah.

6. Skenario Kebijakan 2030: UMKM Formal, Digital, dan Produktif

Bayangkan kondisi 2030 ketika sebagian besar UMKM yang aktif memiliki identitas usaha digital, rekening terpisah, pencatatan elektronik sederhana, dan akses ke layanan pemerintah melalui satu akun. Pajak untuk usaha mikro dihitung otomatis dari data yang disetujui pelaku, sementara sistem

memberikan peringatan ketika omzet mendekati threshold atau ketika pola transaksi menunjukkan kemungkinan kesalahan. Wajib pajak dapat melihat simulasi kewajiban sebelum mengambil keputusan ekspansi.

Pada saat yang sama, data usaha—dengan persetujuan—dapat dipakai untuk mengajukan pembiayaan. Koperasi dan bank melihat rekam jejak penjualan, bukan hanya agunan. Pemerintah daerah menggunakan data agregat untuk merancang pasar dan pelatihan. Perguruan tinggi menyediakan klinik digital dan manajemen. Integrasi ini membuat formalitas memiliki manfaat sehari-hari.

Enforcement juga lebih cerdas. Mayoritas usaha berisiko rendah tidak mendapat gangguan yang tidak perlu. Analitik memusatkan pemeriksaan pada mismatch material, firm splitting, dan kecurangan yang disengaja. Ketika sistem menemukan potensi kesalahan kecil, wajib pajak pertama-tama menerima kesempatan koreksi. Fairness meningkat karena sumber daya pengawasan tidak dihabiskan pada pelaku yang sudah kooperatif.

Skenario tersebut tidak membutuhkan satu teknologi ajaib. Ia membutuhkan governance, interoperabilitas, literasi, dan kepercayaan. Jika Indonesia bergerak ke arah itu, pajak dapat menjadi bagian alami dari lifecycle usaha. Pelaku tidak lagi melihat formalitas sebagai batas antara “usaha rakyat” dan “usaha besar”, tetapi sebagai infrastruktur yang mengikuti pertumbuhan. Pada akhirnya, sistem fiskal yang berhasil adalah sistem yang membuat semakin banyak usaha mampu membayar pajak karena mereka semakin produktif dan sejahtera, bukan karena beban dipaksakan pada basis usaha yang lemah.

Lampiran Praktis: Tiga Dimensi yang Sering Terlupakan

1. Literasi Pajak sebagai Literasi Bisnis

Literasi pajak sering diajarkan sebagai kemampuan mengisi formulir, mengenali tarif, dan mengetahui tanggal jatuh tempo. Bagi UMKM, pendekatan itu terlalu sempit. Literasi pajak yang baik harus menjadi bagian dari literasi bisnis: memahami omzet, laba, biaya, aset, utang, arus kas, serta pemisahan uang usaha dan rumah tangga. Ketika pelaku memahami konsep-konsep tersebut, kepatuhan pajak menjadi konsekuensi dari sistem pencatatan yang sehat, bukan pekerjaan tambahan di akhir tahun.

Program pelatihan dapat dimulai dari transaksi sehari-hari. Pemilik diajak mencatat penjualan, pembelian, biaya tetap, dan pengambilan pribadi. Setelah itu barulah istilah pajak diperkenalkan. Metode seperti ini menurunkan cognitive load karena konsep baru dikaitkan dengan aktivitas yang sudah dikenal. Materi sebaiknya menggunakan contoh sektor: warung, kuliner, bengkel, toko daring, jasa, atau produksi rumah tangga. Satu contoh generik tidak selalu cocok untuk semua.

Literasi juga harus menjelaskan hak. Wajib pajak berhak memperoleh informasi, layanan, mekanisme koreksi, dan proses keberatan sesuai ketentuan. Pemahaman hak membuat hubungan dengan otoritas lebih seimbang dan meningkatkan trust. Edukasi yang hanya berisi ancaman sanksi mungkin menghasilkan kepatuhan jangka pendek tetapi tidak membangun kemampuan.

Perguruan tinggi dapat berperan melalui micro-credential atau modul terbuka. Mahasiswa manajemen dan akuntansi dapat membantu pelaku menyusun sistem pencatatan dasar. Keberhasilan program diukur dari perubahan perilaku: berapa banyak pelaku yang memisahkan rekening, melakukan rekonsiliasi, mengetahui margin, dan mampu melapor sendiri. Dengan demikian literasi pajak berubah menjadi human capital bagi UMKM.

2. Menghindari Regulasi yang Bertumpuk

UMKM tidak mengalami regulasi satu per satu. Mereka mengalami akumulasi kewajiban dari pajak, perizinan, ketenagakerjaan, sertifikasi, lingkungan, dan aturan sektoral. Masing-masing mungkin rasional bila dilihat sendiri, tetapi totalnya dapat menjadi berat. Karena itu prinsip regulatory budgeting relevan: setiap kewajiban baru seharusnya mempertimbangkan beban administratif yang sudah ada.

Pemerintah dapat melakukan small-business impact assessment sebelum menerbitkan prosedur baru. Pertanyaannya sederhana: berapa tambahan jam per tahun, data apa yang diminta, apakah data sudah tersedia, apakah kewajiban dapat digabung dengan pelaporan lain, dan apakah ada opsi otomatisasi? Penilaian seperti ini membuat biaya regulasi terlihat sebelum diterapkan.

Harmonisasi definisi juga penting. Perbedaan definisi UMKM untuk tujuan yang berbeda dapat dibenarkan, tetapi harus dijelaskan. Masalah muncul ketika pelaku menerima istilah sama dengan makna berbeda tanpa panduan. Portal layanan dapat menampilkan “profil kebijakan” usaha: klasifikasi menurut pemberdayaan, status pajak, bentuk hukum, dan kewajiban utama. Informasi personal seperti ini jauh lebih berguna daripada meminta pelaku membaca banyak peraturan.

Koordinasi regulasi merupakan bentuk keramahan yang tidak terlihat. Pelaku mungkin tidak mengetahui bahwa dua instansi telah menyederhanakan proses di belakang layar, tetapi mereka merasakan jumlah langkah berkurang. Keberhasilan administrasi publik justru sering tampak sebagai ketidakadaan friksi.

3. Prinsip Akhir: Lebih Banyak Usaha Sehat, Bukan Sekadar Lebih Banyak Wajib Pajak

Tujuan strategis kebijakan pajak UMKM harus dirumuskan dengan hati-hati. Jika target hanya “menambah jumlah wajib pajak”, organisasi dapat terdorong mengejar registrasi tanpa memastikan usaha mampu bertahan dan patuh. Target yang lebih bermakna adalah memperbesar populasi usaha formal yang sehat, produktif, dan berkontribusi secara berkelanjutan.

Usaha sehat memiliki pelanggan, margin yang wajar, arus kas terkendali, catatan, akses pembiayaan, dan kemampuan memenuhi kewajiban. Pajak mengikuti kesehatan tersebut. Pemerintah memperoleh penerimaan yang lebih stabil dari basis usaha yang berkembang dibanding memaksakan penerimaan tinggi pada usaha rapuh. Perspektif ini juga konsisten dengan prinsip ability to pay dan strategi pembangunan jangka panjang.

Karena itu unit penerimaan dan unit pemberdayaan sebaiknya berbagi indikator seperti survival, graduation, formalization retention, dan productivity. Data pajak dapat memberi sinyal aktivitas, sedangkan data program UMKM memberi konteks. Dengan perlindungan yang tepat, analisis bersama

dapat menunjukkan apakah usaha yang menerima pendampingan memiliki kinerja lebih baik dan apakah insentif pajak efektif.

Pajak yang ramah UMKM pada akhirnya adalah kebijakan yang percaya pada pertumbuhan. Negara memberi pintu masuk yang mudah, aturan yang adil, teknologi yang membantu, dan ruang bagi usaha mikro membangun kekuatan. Sebagai imbalannya, ketika kapasitas ekonomi meningkat, pelaku berkontribusi lebih besar secara wajar. Hubungan timbal balik inilah yang menjadikan pajak bukan musuh kewirausahaan, melainkan bagian dari institusi yang memungkinkan pertumbuhan dan kesejahteraan berlangsung secara formal, tertib, dan berkelanjutan.

Penutup Eksekutif: Prinsip Kebijakan yang Perlu Dijaga

Pajak UMKM yang baik harus dinilai dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara tiga kepentingan: kapasitas negara menghimpun penerimaan, kapasitas usaha untuk tumbuh, dan rasa keadilan di antara para pelaku ekonomi. Bila negara hanya mengejar penerimaan, usaha mikro dapat terdorong kembali ke informalitas. Bila fasilitas diberikan tanpa tata kelola dan batas integritas, pelaku yang patuh dapat merasa dirugikan. Bila sistem terlalu kompleks, keuntungan dari tarif rendah akan hilang karena biaya kepatuhan. Karena itu kebijakan harus dilihat sebagai desain sistem, bukan sekadar penetapan angka tarif.

Arah kebijakan Indonesia pada 2026 memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan tersebut. Tarif final 0,5% tetap dipertahankan bagi subjek yang dituju, bantalan Rp500 juta pertama tetap tersedia bagi orang pribadi, dan penggunaan teknologi semakin terintegrasi melalui Coretax. Pada saat yang sama, kriteria subjek diperjelas dan anti-penghindaran diperkuat. Tahap berikutnya adalah memastikan implementasi tidak menciptakan friksi baru dan bahwa pelaku memahami perbedaan antara klasifikasi UMKM dan kelayakan fasilitas perpajakan.

Untuk itu, ukuran keberhasilan harus melampaui penerimaan tahunan. Pemerintah perlu menilai waktu yang dihabiskan pelaku untuk patuh, jumlah kesalahan, kualitas pengalaman layanan, tingkat keberhasilan usaha bertahan, kemampuan naik kelas, penggunaan pembukuan, akses pembiayaan, serta perkembangan pekerjaan. Indikator tersebut memberi gambaran apakah sistem benar-benar mendukung pertumbuhan. Pajak yang ramah UMKM tidak berarti negara kehilangan orientasi penerimaan; justru ia membangun basis penerimaan yang lebih kuat dengan memperbesar jumlah usaha yang sehat dan formal.

Pesan akhirnya sederhana: usaha kecil tidak boleh diperlakukan sebagai perusahaan besar yang diperkecil. Mereka memiliki struktur biaya, kapasitas administrasi, dan risiko yang berbeda. Kebijakan harus mengikuti realitas tersebut. Ketika negara membuat kepatuhan mudah, memberi kepastian, menjaga fairness, dan menghubungkan formalitas dengan manfaat pembangunan, UMKM memperoleh alasan ekonomi maupun moral untuk berada di dalam sistem. Pertumbuhan UMKM lalu menjadi sumber kesejahteraan rumah tangga, penciptaan pekerjaan, perluasan kelas menengah, dan pada akhirnya penguatan kapasitas fiskal Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388.
<https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Coolidge, J. (2012). Findings of tax compliance cost surveys in developing countries. *eJournal of Tax Research*, 10(2), 250–287.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- OECD. (2019). Tax morale: What drives people and businesses to pay tax? OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>
- OECD. (2021). Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education (2nd ed.). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/18585eb1-en>
- Rwabunywenge, M., Nchimbi, M., & Suluo, S. J. (2024). The influence of provision of public services on tax compliance in SMEs: Mediating role of tax morale. *Business Management Review*, 27(2), 90–107. <https://doi.org/10.56279/bmrj.v27i2.6919>
- Satyadini, A., et al. (2024). Does tax simplification motivate small businesses to be more compliant? Evidence from Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2252746>
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002>
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003>
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Indonesia. (2026). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, January 26). Laporan SPT UMKM semakin mudah dengan Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026, June 3). PP 20/2026: Tarif PPh 0,5% bagi UMKM orang pribadi berlaku selamanya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak. (2026, June 3). Era baru PPh Final UMKM, bentuk nyata insentif tepat sasaran. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Basis data tunggal dan kebijakan pengembangan UMKM.